

1. BALAI BESAR PENGUJIAN MINYAK DAN GAS BUMI – FUNGSI -  
URAIAN

2022

KEPMEN ESDM NO. 251.K/MG.01/MEM.S/2022 LL KESDM 2022 : 3 HLM  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
TENTANG URAIAN FUNGSI BALAI BESAR PENGUJIAN MINYAK DAN  
GAS BUMI.

- Abstrak :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Uraian Fungsi Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi;
  - Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021;  
Permen ESDM No. 5 Th 2022.
  - Kepmen ini mengatur mengenai:  
Menetapkan Uraian Fungsi Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi sebagai berikut:
    - a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran, serta pelaporan;
    - b. pelaksanaan pengujian teknis eksplorasi di bidang minyak dan gas bumi;
    - c. pelaksanaan pengujian teknis eksploitasi di bidang minyak dan gas bumi;
    - d. pelaksanaan pengujian teknis pengolahan di bidang minyak dan gas bumi;
    - e. pelaksanaan pengujian teknis pemanfaatan di bidang minyak dan gas bumi;
    - f. pelaksanaan pelayanan jasa pengujian teknis eksplorasi di bidang minyak dan gas bumi;
    - g. pelaksanaan pelayanan jasa pengujian teknis eksploitasi di bidang minyak dan gas bumi;
    - h. pelaksanaan pelayanan jasa pengujian teknis pengolahan di bidang minyak dan gas bumi;
    - i. pelaksanaan pelayanan jasa pengujian teknis pemanfaatan di bidang minyak dan gas bumi;
    - j. pengelolaan sarana pengujian teknis di bidang minyak dan gas bumi;
    - k. pelaksanaan manajemen mutu pelayanan jasa pengujian di bidang minyak dan gas bumi;
    - l. penyusunan standar, pedoman, dan kriteria teknis, kalibrasi alat ukur di lingkungan balai besar;
    - m. pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan pengelolaan informasi, serta pengelolaan perpustakaan;
    - n. pengelolaan urusan keuangan;

- o. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- p. pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
- q. pelaksanaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- r. pengelolaan barang milik negara; dan
- s. pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Uraian Fungsi Organisasi tersebut digunakan sebagai pedoman bagi pejabat/pegawai di lingkungan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi untuk memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi.

- Catatan :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - Ditetapkan di Jakarta, 17 Oktober 2022.